



P U T U S A N
Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDHISTIRA ARMIN ALIAS YUDI.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Desember 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Cipinang Besar Selatan RT 009 RW 004 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Yudhistira Armin Alias Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
 2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
 3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
 5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
- Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN Alias YUDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737.

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101 Dan Simcard : 085882018716.

- 1 (satu) celana dalam warna oranye.

- 1 (satu) BH warna Hitam.

- 1 (satu) buah kondom merk SUTRA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.

- 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel Reddorz.

Dikembalikan kepada Pihak Hotel Reddors Mega Stay Kelapa Gading;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **Yudhistira Armin Alias Yudi** bersama-sama dengan saksi Ali Nurdin Alias Ali (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "**merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, panyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, terdakwa dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh seseorang dengan nomor 081285055682 yang diketahui itu adalah saksi Syis Destian Febriana seorang anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (*undercover*) dimana sebelumnya pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan mucikari yang biasa menjual pekerja seks komersial (PSK) dilingkungan wilayah Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pembicaraan chat tersebut, saksi Syis mengaku sebagai rekan terdakwa yang pernah nongkrong bareng disalah satu kedai kopi, sehingga kemudian terdakwa percaya dan pada saat itu juga saksi Syis meminta kepada terdakwa untuk dicarikan 2 (dua) pekerja seks komersial (PSK) untuk dibawa ke Hotel Reddoorz

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan meminta tarif sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) PSK.

Selanjutnya setelah mendapatkan order tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ali Nurdin Alias Ali (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk meminta dicarikan wanita pekerja seks komersial karena diketahui saksi Ali Nurdin Alias Ali merupakan salah satu mucikari yang mempunyai stock PSK dan terdakwa merupakan salah satu kurir dari saksi Ali Nurdin Alias Ali yang memang bertugas untuk mencari pria hidung belang yang akan mencari PSK.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita dan saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil yang keduanya merupakan pekerja seks komersial (PSK) ke Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dimana sebelumnya kedua PSK tersebut diambil terdakwa dari saksi Ali Nurdin Alias Ali di apartemen Gading Nias Tower Emerald Jakarta Utara.

Setelah berada di Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa bersama dengan saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita dan saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil langsung bertemu dengan saksi Syis yang sudah menunggu di kamar, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita dan saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil didalam kamar bersama dengan saksi Syis. Kemudian pada saat setelah keluar kamar dan sampai di lobby hotel, terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Chaerul Alam, saksi Ridwan yang keduanya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berserta dengan tim dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dari menjadi kurir atau mucikari tersebut terdakwa biasa mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per PSK dengan rincian setiap order PSK untuk satu pelanggan sekali berhubungan badan (*short-time*) dengan nominal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada PSK-nya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Ali Nurdin Alias Ali selaku yang mempunyai stok PSK sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Yudhistira Armin Alias Yudi** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Yudhistira Armin Alias Yudi** bersama-sama dengan saksi Ali Nurdin Alias Ali (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, terdakwa dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh seseorang dengan nomor 081285055682 yang diketahui itu adalah saksi Syis Destian Febriana seorang anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang sedang melakukan penyamaran (*undercover*) dimana sebelumnya pihak Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan mucikari yang biasa menjual pekerja seks komersial (PSK) dilingkungan wilayah Jakarta Utara. Selanjutnya dalam pembicaraan chat tersebut, saksi Syis mengaku sebagai rekan terdakwa yang pernah nongkrong bareng disalah satu kedai kopi, sehingga kemudian terdakwa percaya dan pada saat itu juga saksi Syis meminta kepada terdakwa untuk dicarikan 2 (dua) pekerja seks komersial (PSK) untuk dibawa ke Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan meminta tarif sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) PSK.

Selanjutnya setelah mendapatkan order tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ali Nurdin Alias Ali (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk meminta dicarikan wanita pekerja seks komersial karena diketahui saksi Ali Nurdin Alias Ali merupakan salah satu mucikari yang mempunyai stock PSK

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa merupakan salah satu kurir dari saksi Ali Nurdin Alias Ali yang memang bertugas untuk mencari pria hidung belang yang akan mencari PSK.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita dan saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil yang keduanya merupakan pekerja seks komersial (PSK) ke Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dimana sebelumnya kedua PSK tersebut diambil terdakwa dari saksi Ali Nurdin Alias Ali di apartemen Gading Nias Tower Emerald Jakarta Utara.

Setelah berada di Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa bersama dengan saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita dan saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil langsung bertemu dengan saksi Syis yang sudah menunggu di kamar, kemudian setelah bertemu lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita dan saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil didalam kamar bersama dengan saksi Syis. Kemudian pada saat setelah keluar kamar dan sampai di lobby hotel, terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Chaerul Alam, saksi Ridwan yang keduanya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok berserta dengan tim dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dari menjadi kurir atau mucikari tersebut terdakwa biasa mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per PSK dengan rincian setiap order PSK untuk satu pelanggan sekali berhubungan badan (*short-time*) dengan nominal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada PSK-nya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Ali Nurdin Alias Ali selaku yang mempunyai stok PSK sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Yudhistira Armin Alias Yudi** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Charul Alam, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim);
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan bersama team adalah adanya perdagangan wanita dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam;
- Bahwa cara mengungkap perkara Prostitusi yakni Perdagangan Orang tersebut yaitu: Saksi menggunakan teknik penyelidikan Undercover buy atau Penyamaran dimana setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA mengirim Chat yang sebelumnya sudah Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA dapatkan yaitu nomor Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (08127071101), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA melakukan pemesanan melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Tim melakukan pemesanan terhadap dua orang wanita dimana Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI menawarkan wanita atas nama Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL. Setelah disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam, maka Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA bersama Team melakukan pemesanan Kamar Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dan sesuai kesepakatan bertemu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 jam 20.00 wib untuk bertemu dan melakukan transaksi, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA bersama team memesan wanita pekerja komersial dari Saksi YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Split) dengan kesepakatan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam dan kami memesan 2 (dua) orang wanita dengan total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SYIS

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTIAN FEBRIANA meminta kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI untuk bertemu oleh wanita pekerja seks komersial di Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI menyetujuinya. Kemudian sekira jam 21.00 wib Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA bertemu dengan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI bersama (dua) orang wanita yang dibawanya yaitu Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA memberikan uang kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai harga yang disepakati. Setelah Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI menerima uang bayaran dan selesai bertransaksi Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI keluar dari kamar,

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI dimana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI merupakan mucikari setelah mendapatkn informasi dan melakukan undercover buy. Untuk nama lengkap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI, Saksi baru mengetahuinya setelah melakukan penangkapan bersama team terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI

- Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI setelah keluar dari kamar hotel di lobby Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan pada saat ditangkap dan diakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737, 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel; 08127071101 dan Simcard: 085882018716, Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA yaitu 1 (satu) celana dalam warna oranye, 1 (satu) BH warna Hitam, 1 (satu) buah kunci kamar nomor 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara, 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel Reddorz, 1 (satu) buah kondom merk SUTRA. barang tersebut ditemukan petugas berada di dalam Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Sedangkan Saksi RAHMATUL

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL sedang berada didalam kamar mandi Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI didapati keterangan dari pengakuan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI bahwa mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) untuk dijual yaitu dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI membayar dengan cara dititipkan kepada Wanita yang dijual, kemudian Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) langsung membagi hasil penjualan wanita;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) yang dijual dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap), maka Saksi bersama team melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 Unit 10PC pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, dimana saat ditangkap Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) sedang duduk didalam unit bersama Saksi AGUS SUPRIYATNA selaku Joki, Saksi MUHAMAD RAFI selaku Joki dan wanita pekerja sex komersial yang bernama Saksi ANIK SUKESI alias ANGGIT.
- Baha seorang laki-laki mengaku bernama Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split), adalah yang berhasil Saksi amankan bersama team di Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 Unit 10PC pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) diamankan yaitu 1 (Satu) buah kunci kamar Unit Apartemen Gading Nias E17TP berikut kartu akses dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO V20 warna Hitam No Simcard Telkomsel 081384290424;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ridwan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Sat Reskrim);
- Bahwa informasi yang saksi didapatkan bersama team adalah adanya perdagangan wanita dengan harga yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam;
- Bahwa cara mengungkap perkara Prostitusi yakni Perdagangan Orang tersebut yaitu: Saksi menggunakan teknik penyelidikan Undercover buy atau Penyamaran dimana setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA mengirim Chat yang sebelumnya sudah Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA dapatkan yaitu nomor Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (08127071101) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA melakukan pemesanan melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Tim melakukan pemesanan terhadap dua orang wanita dimana Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI menawarkan wanita atas nama Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMAH alias RAHMA alias BOCIL. Setelah disepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam, maka Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA bersama Team melakukan pemesanan Kamar Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gadling Jakarta Utara, dan sesuai kesepakatan bertemu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 jam 20.00 WIB, untuk bertemu dan melakukan transaksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA bersama team memesan wanita pekerja komersial dari Saksi YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Split) dengan kesepakatan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam dan kami memesan 2 (dua) orang wanita dengan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA meminta kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI untuk bertemu dengan wanita pekerja seks komersial di Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI menyetujuinya. Kemudian sekira jam 21.00 WIB Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA bertemu dengan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI bersama (dua) orang wanita yang dibawanya yaitu Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMAH alias RAHMA alias BOCIL di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan Saksi SYIS DESTIAN FEBRIANA memberikan uang kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai harga yang disepakati. Setelah Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI menerima uang bayaran dan selesai bertransaksi Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI keluar dari kamar,

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI, dimana Saksi mengetahui bahwa Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI merupakan mucikari setelah mendapatkn informasi dan melakukan undercover buy. Untuk nama lengkap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI, Saksi baru mengetahuinya setelah melakukan penangkapan bersama team terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI

- Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI setelah keluar dari kamar hotel di lobby Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737, 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel; 08127071101 dan Simcard : 085882018716, Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA yaitu 1 (satu) celana dalam warna oranye, 1 (satu) BH warna Hitam, 1 (satu) buah kunci kamar nomor 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara, 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel Reddorz, 1 (satu) buah kondom merk SUTRA. barang tersebut ditemukan petugas berada di dalam Kamar 13 Hotel Reddoorz

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Sedangkan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL sedang berada didalam kamar mandi Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI didapati keterangan dari pengakuan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI bahwa mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) untuk dijual, yaitu dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI membayar dengan cara dititipkan kepada Wanita yang dijual, kemudian Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) langsung membagi hasil penjualan wanita
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) yang dijual dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap), maka Saksi bersama team melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) di Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 Unit 10PC pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, dimana saat ditangkap Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) sedang duduk didalam unit bersama Saksi AGUS SUPRIYATNA selaku Joki, Saksi MUHAMAD RAFI selaku Joki dan wanita pekerja sex komersial yang bernama Saksi ANIK SUKESI alias ANGGIT.
- Baha seorang laki-laki mengaku bernama Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split), adalah yang berhasil Saksi amankan bersama team di Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 Unit 10PC pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) diamankan yaitu 1 (Satu) buah kunci kamar Unit Apartemen Gading Nias E17TP berikut kartu akses dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO V20 warna Hitam No Simcard Telkomsel 081384290424;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Nur Kholisoh Alias Olis Alias Nita, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dalam rangka hendak melayani pria hidung belang dimana Saksi mendapatkan orderan dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI;
- Bahwa orderan yang diberikan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI adalah bekerja menemani laki-laki untuk melakukan hubungan badan, dan mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa alasan mau menerima pekerjaan melakukan hubungan badan dengan laki-laki hidung belang karena ada kebutuhan ekonomi yang harus Saksiukupi.
- Bahwa saksi bisa melayani pria hidung belang di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, berawal dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yang berbicara langsung dengan Saksi dan 1 (satu) teman Saksi bernama Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL di unit yang Saksi tinggali, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekiran jam 18.00 WIB, Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI mengatakan "BAHWA ADA EXCLUDE DILUAR" dan Saksi tanya "JAM BERAPA EMANG" dan dijawab "NANTI JAM 21.00 WIB" dan Saksi tanya "BERAPA?" dan dijawab "Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 1 (SATU) KALI MAIN PER ORANG" dan Saksi menjawab "YA UDAH OKE" percakapan ini ditujukan untuk Saksi dan teman Saksi bernama Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL karena laki-laki hidung belang tersebut meminta 2 (dua) perempuan. Selanjutnya Saksi menuju tempat tersebut yaitu Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan Grabcar dan didampingi oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI. Sesampainya di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI langsung bertemu dengan laki-laki hidung belang dan Saksi melihat laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan, Setelah itu Saksi langsung naik ke kamar bersama laki-laki hidung belang dan sesampainya di kamar belum sempat berhubungan badan pintu kamar diketok dan Saksi langsung disuruh memakai pakaian kembali, yang selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Kepolisian.

- Bahwa saksi hanya mengetahui setiap pemesan menghubungi Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI melalui aplikasi MiChat dimana di aplikasi MiChat tersebut memasang foto Saksi sebagai Foto Profil, dan biasanya laki-laki hidung belang tersebut yang mengontak untuk menanyakan harga, dan apabila sudah dapat pemesan, Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI langsung memberitahu Saksi untuk bersiap-siap, dimana sebelumnya Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI melaporkan dulu jika ada job kepada Terdakwa ALI dan yang dijanjikan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI hanya akan memberikan Saksi uang untuk melayani laki-laki hidung belang.

- Bahwa laki-laki hidung belang tersebut membayar dengan uang cash kepada Saksi ataupun kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI selaku Joki. Jika Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yang menerima pembayaran maka diberikan kepada Saksi dan Selanjutnya Saksi memberikan/menyetor uang tersebut kepada Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan oleh Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) uang tersebut dibagi setengahnya untuk bayaran Saksi dan Saksi melayani laki-laki hidung belang dan setengahnya Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) berbagi dengan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) dan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI;

- Bahwa saksi menerima pekerjaan dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sekira sudah 20 (dua puluh) kali, biasanya Saksi melayani di apartement tempat Saksi tinggal saja, dan pekerjaan yang Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI terakhir kali berikan kepada Saksi yaitu

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Apartement Gading Nias Tower Emerald No. 25RA dengan imbalan yang diberikan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi hanya menerima sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI dan pekerjaan yang baru saja diberikan yaitu kemarin hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana Saksi diamankan dan di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat melayani pria hidung belang.

- Bahwa Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) adalah bos dari Saksi dimana Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI selaku joki/pencari order dalam melakukan penjualan Wanita dan jika ada order maka baik saya maupun Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI melaporkan kepada Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa saksi mengenal Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan ini.
- Bahwa Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) bertanggung jawab atas semua hal yang ada saat Saksi bekerja dengan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi pada saat ditangkap yaitu 1 (satu) celana dalam warna Orange, 1 (satu) BH warna Hitam, 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel RedDoorz Mega Stay, 1 (satu) buah kunci kamar No. 13 Hotel RedDoorz Mega Stay, Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Rahmatul Ismiah Alias Rahma Alias Bocil, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB dalam rangka hendak melayani pria hidung belang dimana Saksi mendapatkan orderan dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI.
- Bahwa orderan yang diberikan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI adalah bekerja menemani laki-laki untuk melakukan hubungan badan, dan mendapatkan uang dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sekira 2 (dua) bulan lalu, Saksi kenal di apartemen yang Saksi tinggali sekarang yaitu di Apartemen Gading Nias.
- Bahwa alasan mau menerima pekerjaan melakukan hubungan badan dengan laki-laki hidung belang karena ada kebutuhan ekonomi yang harus Saksi cukupi dan mencari pekerjaan yang halal saat ini susah.
- Bahwa saksi bisa melayani pria hidung belang di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, berawal dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yang berbicara langsung dengan Saksi dan 1 (satu) teman Saksi bernama Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA di unit yang Saksi tinggali, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI mengatakan "BAHWA ADA EXCLUDE DILUAR" dan Saksi tanya "JAM BERAPA EMANG?" dan dijawab "NANTI JAM 21.00 WIB" dan Saksi tanya "BERAPA?" dan dijawab "Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) KALI MAIN PER ORANG" dan Saksi menjawab "YA UDAH OKE" percakapan ini ditujukan untuk Saksi dan teman Saksi bernama Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA karna laki-laki hidung belang tersebut meminta 2 (dua) perempuan. Selanjutnya Saksi menuju tempat tersebut yaitu Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan Grabcar dan didampingi oleh

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI. Sesampainya di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI langsung bertemu dengan laki-laki hidung belang dan Saksi melihat laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan. Setelah itu Saksi langsung naik ke kamar bersama laki-laki hidung belang dan sesampainya di kamar belum sempat berhubungan badan, karena sedang berada di dalam kamar mandi, pintu kamar diketok, yang selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa saksi hanya mengetahui setiap pemesan menghubungi Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI melalui aplikasi MiChat dimana di aplikasi MiChat tersebut memasang foto Saksi sebagai Foto Profil, dan biasanya laki-laki hidung belang tersebut yang mengontak untuk menanyakan harga, dan apabila sudah dapat pemesan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI langsung memberitahu Saksi untuk bersiap-siap, dimana sebelumnya Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI melaporkan dulu jika ada job kepada Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan yang dijanjikan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI hanya akan memberikan Saksi uang untuk melayani laki-laki hidung belang;

- Bahwa laki-laki hidung belang tersebut membayar dengan uang cash kepada Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI selaku Joki. Jika Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yang menerima pembayaran maka diberikan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan/menyetor uang tersebut kepada Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan oleh Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) uang tersebut dibagi setengahnya untuk bayaran Saksi dari hasil Saksi melayani laki-laki hidung belang, dan setengahnya Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) berbagi dengan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) dan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI;

- Bahwa Saksi menerima pekerjaan dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sekira sudah 3 (tiga) kali, biasanya Saksi melayani di apartement tempat Saksi tinggal saja, dan pekerjaan yang Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI terakhir kali berikan kepada saya yaitu hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB di Apartement

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Nias Tower Emerald No. 25RA dengan imbalan yang diberikan oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi hanya menerima sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI, dan pekerjaan yang baru saja diberikan yaitu kemarin hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Hotel RedDoorz Mega Stay yang beralamatkan di Jl. Raya Kelapa Nias Blok LB20 No. 9 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan imbalan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dimana Saksi diamankan dan di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat akan melayani pria hidung belang;

- Bahwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan pacar Saksi sekira tahun 2017;
- Bahwa selama Saksi menjalani pekerjaan melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut, tidak ada keluarga Saksi yang mengetahuinya.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari adalah hanya melayani laki-laki hidung belang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Ali Nurdin Alias Ali, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman di Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 Unit 10PC pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, saat diamankan Saksi sedang duduk saja di dalam unit bersama rekan-rekan Saksi bernama Saksi AGUS SUPRIYATNA selaku Joki, Saksi MUHAMAD RAFI selaku Joki dan wanita pekerja sex komersial yang bernama Saksi ANIK SUKESI alias ANGGI,

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena saksi telah menjual/menyalurkan wanita pekerja sex/prostitusi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yang merupakan Joki (Pencari/penerima Order) para pekerja seks komersial. Yang bertugas mencari pelanggan/tamu untuk para wanita. Dimana Saksi mengenalnya sejak bulan Desember 2020 kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Dan Saksi baru mengetahui nama lengkap Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI adalah Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI setelah di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI hanyalah sebatas teman dimana Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI merupakan Joki bagi para pekerja seks dan Saksi sebagai penyedia sekaligus penjual para wanita pekerja seks tersebut;
- Bahwa saksi mengenal wanita yang mengaku bernama Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL tersebut adalah wanita pekerja seks komersial (PSK), yang bekerja kepada Saksi. Dimana Saksi mengenal Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA sudah sekira 3 (tiga) bulan lamanya. Sedangkan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL sudah 1 (satu) bulan lamanya. Dimana Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL diberi order oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dimana Saksi mengetahuinya dikarenakan sebelumnya menghubungi Saksi.
- Bahwa awal mula Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL mendapatkan orderan dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yaitu: pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI UDI untuk meminta ijin bahwa Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL mendapatkan order ke Hotel Reddoorz daerah Kelapa Gading dan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI mengatakan "YA SUDAH HATI-HATI" dan berlanjut Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI chat Saksi melalui WA Saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0813.8429.0424 mengirimkan lokasi Hotel yang hendak dituju untuk mengantarkan Wanita PSK ke Lelaki Hidung Belang.

- Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI harus melaporkan kepada Saksi agar ketika ada joki lain yang mendapatkan order untuk Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL Saksi mengetahuinya. Apakah ready atau tidak. Dan Saksi bisa mengontrol pembagian hasil uang penjualan wanita PSK.

- Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL akan melayani Pria Hidung belang dimana order tersebut didapat dari Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yaitu dari laporan Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI yaitu akan melayani pria hidung belang di Hotel Reddoorz dekat MALI Kelapa Gading dan Saksi baru mengetahui nama hotelnya secara persis setelah di Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa harga yang saksi berikan kepada para Joki agar Pria hidung belang bisa memboking (bersetubuh) dengan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL adalah: Minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga tersebut untuk dibooking diluar Apartemen Gading Nias. Namun harga yang Saksi berikan tergantung kepada para joki nego dengan lelaki hidung belang kembali. Minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga untuk di area Apartemen Gading Nias. Namun harga yang Saksi berikan tergantung kepada para joki nego dengan lelaki hidung belang kembali. Dimana harga tersebut kembali kepada atas kesepakatan Wanita PSK nya.

- Bahwa ide untuk menyediakan Wanita PSK berawal dari situasi Pandemi dan Sdr. RIKO (belum tertangkap) mengenalkan seorang wanita bernama RANI (Saksi sudah tidak mengetahui keberadaannya sekarang) yang sepi order di daerah Mangga Besar dan meminta dicarikan tamu. Dari situ Saksi bersama Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) diajak oleh Sdr. RIKO (belum tertangkap) untuk bersama-sama memberikan tempat untuk menerima order di Apartemen Gading Nias, dimana Saksi bertiga mencari order pria hidung belangnya

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi MiChat. Dan dari mulut ke mulut berawal dari Sdr. RANI banyak Wanita PSK yang meminta tolong kepada kami untuk dicarikan Order Pria Hidung belang.

- Bahwa yang membuat para Joki tertarik untuk mencari order pria hidung belang untuk para wanita karena mereka tertarik karena komisi yang Saksi berikan dikarenakan lumayan bagus. Dimana joki Saksi adalah Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Split), Saksi AGUS SUPRIYATNA, Saksi MUHAMAD RAFI, dan Sdr. VIGIA (DPO).
- Bahwa wanita PSK yang bekerja kepada Saksi adalah berawal dari Sdri. RANI yang sekarang sudah tidak bekerja kepada kami dan dari mulut ke mulut akhirnya: Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA; Saksi VIRAHMATUL ISMAH alias RAHMA alias BOCIL; Saksi ANIK SUKESI alias ANGGI; Sdri. Rina alias ALIDI; Sdri. RISTIANA alias ANGGI; Sdri. MIA alias KUTIL, ikut bekerja kepada Saksi dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa fasilitas yang diberikan untuk wanita PSK tersebut hanya tempat tinggal saja yaitu di Unit Apartemen Gading Nias Kelapa Gading.
- Bahwa yang membayar sewa Unit Apartemen adalah Saksi dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) dimana penyewa dibuat an. Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) dan untuk pemilik aslinya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menyewa ke bagian properti.
- Bahwa jika para wanita PSK tersebut sedang tidak melayani lelaki hidung belang, wanita PSK tersebut ditempatkan/tinggal di unit yang telah disewa oleh Saksi dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa ada 3 (tiga) Unit Apartemen Gading Nias yaitu di Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ, lantai 17 nomor 17TP dan lantai 25 nomor 25RA. Yang Saksi sewa bersama Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa yang membayar hotel dan yang membayar ongkos ojek/taksi online untuk perpindahan para Wanita PSK tersebut yang membayar adalah tamunya (Pria Hidung Belang);
- Bahwa persyaratan untuk menjadi wanita PSK yang bekerja kepada Saksi yaitu sudah dewasa diatas 19 tahun dan memiliki KTP dan mau bekerja tanpa terpaksa.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan kegiatan menjual wanita PSK tersebut berawal menolong namun juga untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Saksi tidak bekerja.
- Bahwa saksi menerima bayaran dari wanita pekerja sosial secara tunai setelah mereka selesai melayani pria hidung belang. Untuk bagian bayaran Wanita Pekerja Sex Komersial Saksi langsung membaginya. Dan jika orderan dari para joki maka setelah diberikan oleh Wanita PSK Saksi langsung memberikannya.
- Bahwa sistem pembagian hasil pembayaran antara Saksi ALI NURDIN alias ALI dan Sdr. MARTIN dengan joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI) dan wanita PSK, sebagai berikut:
 - Jika orderan didapat dari para Joki dan pelayanan di:
 - Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah:
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Diluar Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah:
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI) mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Jika orderan didapat langsung dari Wanita PSK dan pelayanan di:
 - Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah :

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),

❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI) tidak mendapatkan.

➢ Diluar Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah :

❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI) tidak mendapatkan, namun jika yang mengantar ke hotel adalah joki, maka joki yang mengantarkan hanya mendapatkan rokok saja.

- Bahwa selain akun aplikasi MiChat yang Saksi gunakan tidak ada akun / aplikasi lainnya;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan tidak mencabut keterangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, di lobby Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang mengantar wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) ke laki-laki hidung belang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737, 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101. Dan Simcard : 085882018716 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita;
- Bahwa wanita yang Terdakwa jual ada 2 (dua) orang yaitu Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA sudah sekira 2 (dua) bulan lamanya dan Terdakwa menjualnya untuk melayani laki-laki hidung belang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali, dan untuk Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL sudah sekira 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa menjualnya untuk melayani laki-laki hidung belang baru 2 (dua) kali.
- Bahwa harga yang berikan kepada Pria hidung belang supaya bisa memboking (bersetubuh) dengan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga tersebut untuk dibooking diluar Apartemen Gading Nias dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga untuk di area Apartemen Gading Nias.
- Bahwa selain Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL yang Terdakwa tawarkan kepada pria hidung belang wanita lainnya yaitu Sdri. RINA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) yang Terdakwa jual ke pria hidung belang dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap)

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2020, berawal saat Terdakwa diajak nongkrong Sdr. RIKO (teman Terdakwa) di unit Apartemen Gading Nias tempat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) yaitu Tower EMERALD LL 5 dimana nomor unit nya Terdakwa lupa. Dan sekarang mereka pindah ke Lt. 17 untuk nomor unit Terdakwa lupa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menyediakan wanita pekerja sex sejak bulan Desember 2020, saat nongkrong di unit Apartemen Gading Nias tempat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) sebagaimana telah Terdakwa terangkan sebelumnya. Dan Terdakwa melihat dan mendengar Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) berkomunikasi dengan para wanita pekerja sex untuk menjemput tamu yang hendak dilayani untuk melakukan hubungan sex.

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menjual/untuk mendapatkan order lelaki hibung belang yang ingin dilayani oleh wanita pekerja sex, yaitu menggunakan Aplikasi MiChat dimana Terdakwa memasang foto profil cewek yang hendak dijual. Dan ketika di lingkungan sekitar ada sesama pengguna MiChat, tertarik dengan foto profil yang telah Terdakwa pasang dan mereka akan mengechat, ada yang sekedar ingin berkenalan namun ada yang langsung menanyakan apakah bisa BO (Booking Order)/melayani Sex. Dan dari chat tersebut dilakukan tawar menawar harga sebagaimana yang disepakati oleh Cewek Pekerja Sex sebelumnya, dan untuk Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) juga menggunakan aplikasi MiChat dengan akun mereka masing-masing dan dengan cara yang sama seperti Terdakwa;

- Bahwa Joki/Penyalur/Penjual yang ikut/mendapatkan wanita pekerja sex komersil dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) yang Terdakwa ketahui selain Terdakwa yaitu sdr. AGUS SUPRIYATNA, sdr. MUHAMAD RAFI, dan Sdr. VIGIA;

- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan order dari lelaki hibung belang yang memesan Pekerja Sex Komersial, Terdakwa langsung menghubungi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Wanita yang dipesan oleh lelaki hibung belang, apakah mau melayani. Setelah mereka oke dan sepakat, maka Terdakwa menghubungi Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) bahwa ada yang memesan wanita pekerja sex. Dan setelah disetujui, Terdakwa kembali menghubungi wanita yang akan melayani agar menjemput di lobby ataupun diparkiran Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan jika orderan untuk diluar Apartemen Gading Nias maka Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) ataupun Terdakwa atau joki lainnya menjemput wanita pekerja sex komersial di Lobby Apartemen Gading Nias dan kemudian mengantarkan ke hotel sesuai dengan permintaan costumer, dengan menggunakan Ojek/Taksi Online.

- Bahwa Terdakwa menerima bayaran dengan cara menerima secara tunai langsung dilokasi dari pria hidung belang jika diluar Apartemen Gading Nias, namun jika orderan di Unit Apartemen Gading Nias maka Wanita Pekerja Sex Komersial yang akan menerima langsung pembayaran yang telah disepakati dari pria hidung belang. Dan setelah selesai melayani pria hidung belang, Terdakwa menitipkan uang pembayaran kepada Wanita PSK, dan kemudian Wanita PSK menyerahkan uang bayaran tersebut ke Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz). Dan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) yang membagi bagian buat Wanita PSK dan buat Terdakwa.

- Bahwa sistem pembagian hasil pembayaran antara Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. MARTIN dengan joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI) dan wanita PSK, sebagai berikut:

- Jika orderan didapat dari para Joki dan pelayan di;
 - Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah:
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Splitz)) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diluar Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah:
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Splitz)) mendapatkan Rp.150.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Jika orderan didapat dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) dan pelayanan di:
 - Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah:
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Splitz)) tidak mendapatkan.
 - Diluar Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah: -
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Splitz)) tidak mendapatkan, namun jika yang mengantar ke hotel adalah joki, maka joki yang mengantarkan hanya mendapatkan rokok saja.
- Jika orderan didapat langsung dari Wanita PSK dan pelayanan di:
 - Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah :
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Splitz)) tidak mendapatkan.
 - Diluar Unit Apartemen Gading Nias sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Maka pembagian hasilnya adalah :
 - ❖ Wanita PSK mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - ❖ Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana mereka masing-masing mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Sedangkan para joki (Terdakwa YUDHISTIRA ARMIN alias YUDI (Berkas Splitz)) tidak mendapatkan, namun jika yang mengantar ke hotel adalah joki, maka joki yang mengantarkan hanya mendapatkan rokok saja.
- Bahwa yang membayar hotel dan yang membayar ongkos ojek/taksi online untuk perpindahan para Wanita PSK tersebut adalah tamunya (Pria Hidung Belang) dan untuk Unit Apartemen tersebut adalah disewa oleh Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) untuk pemilik aslinya Terdakwa tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit Apartemen Gading Nias yang disewa ada 3 (tiga) Unit yaitu di Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ, lantai 17 nomor 17TP dan lantai 25 nomor 25RA. Yang membayar adalah Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa Akun MiChat yang Terdakwa gunakan untuk perdagangan wanita PSK ada dua yaitu dengan nomor 085882023944 menggunakan Nama BELLA AMANDA dan dengan nomor 085882018737 menggunakan nama MANDA AMANDA.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan aplikasi MiChat yang digunakan untuk perdagangan wanita untuk melakukan pekerjaan sex melayani laki-laki hidung belang yaitu Terdakwa terlebih dahulu membuat Akun MiChat dengan memasukkan nomor 085882023944 menggunakan Nama BELLA AMANDA dan dengan nomor 085882018737 menggunakan nama MANDA AMANDA selanjutnya masing-masing Akun MiChat saya berikan foto Wanita PSK untuk menarik perhatian para konsumen laki-laki hidung belang agar mengechat Terdakwa.
- Bahwa Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat Akun MiChat guna memperdagangkan wanita kepada pria hidung belang.
- Bahwa para wanita PSK yang tinggal di Unit Apartemen Gading Nias boleh keluar masuk unit secara bebas, namun harus izin jika ingin keluar dan jika membawa masuk teman dari luar.
- Bahwa awal mula Terdakwa menjual Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL kepada pria Hidung belang pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu berawal dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa namakan JJ SURABAYA dengan nomor WA 081285055682 chat Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021, dimana menurut Sdr. JJ SURABAYA tersebut dirinya mengenal Terdakwa saat Ngopi bareng di warung kopi, namun Terdakwa lupa-lupa ingat. Dan Sdr. JJ SURABAYA menanyakan adakah Wanita PSK untuk dibawa keluar dan Sdr. JJ SURABAYA memesan 2 (dua) orang wanita PSK. Dan di sepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang sekali main. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.55

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Sdr. JJ SURABAYA mengabarkan bahwa dirinya telah di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan Terdakwa mengantarkan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL ke hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan Grab Online. Sekira Jam 21.00 WIB Terdakwa tiba, dan mengantarkan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCILOCIL untuk bertemu dengan Sdr. JJ SURABAYA dan menerima uang pembayaran atas penjualan Wanita PSK sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa kemudian keluar kamar dan menunggu di Lobby, dan saat menunggu di lobby datang anggota polisi berpakaian preman mengaku dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan saat digeledah didapati barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737. Dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101. Dan Simcard: 085882018716. Didapati hasil chat penjualan wanita PSK serta Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita. Saat ditanya Terdakwa mendapatkan wanita PSK untuk dijual dari mana, bahwa Terdakwa mendapatkan wanita tersebut dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap). kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) berdiam, yaitu ke Unit Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ dan lantai 17 nomor 17TP. Dan telah berhasil diamankan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) bersama rekan Terdakwa sesama Joki yaitu sdr. AGUS SUPRIYATNA, sdr. MUHAMAD RAFI dan wanita pekerja sex komersial yang bernama sdri. ANIK SUKESI alias ANGGI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa selama menawarkan PSK, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jumlah pastinya tidak ingat. Dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737.
- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101 Dan Simcard : 085882018716.
- 1 (satu) celana dalam warna oranye.
- 1 (satu) BH warna Hitam.
- 1 (satu) buah kondom merk SUTRA.
- Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita.
- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.
- 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel Reddorz.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, di lobby Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang mengantar wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) ke laki-laki hidung belang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737, 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101. Dan Simcard: 085882018716 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita;
- Bahwa wanita yang Terdakwa jual ada 2 (dua) orang yaitu Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA sudah sekira 2 (dua) bulan lamanya dan Terdakwa menjualnya untuk melayani laki-laki hidung belang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali, dan untuk Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL sudah sekira 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa menjualnya untuk melayani laki-laki hidung belang baru 2 (dua) kali.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang berikan kepada pria hidung belang supaya bisa memboking (bersetubuh) dengan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga tersebut untuk booking diluar Apartemen Gading Nias dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga untuk di unit Apartemen Gading Nias.
- Bahwa selain Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL yang Terdakwa tawarkan kepada Pria hidung belang wanita lainnya yaitu Sdri. RINA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) yang Terdakwa jual ke pria hidung belang, dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) sejak bulan Desember 2020, berawal dari Terdakwa diajak nongkrong Sdr. RIKO (teman Terdakwa) di unit Apartemen Gading Nias tempat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr, DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) yaitu di Tower EMERALD LL 5 dimana nomor unit nya Terdakwa lupa. Dan sekarang mereka pindah ke Lt. 17 untuk nomor unit Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menyediakan wanita pekerja sex sejak bulan Desember 2020 saat nongkrong di unit Apartemen Gading Nias tempat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) sebagaimana telah Terdakwa terangkan sebelumnya. Dan Terdakwa melihat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) berkomunikasi dengan para wanita pekerja sex untuk menjemput tamu yang hendak dilayani untuk melakukan hubungan sex.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menjual/untuk mendapatkan order lelaki hibung belang yang ingln dilayani

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh wanita pekerja sex yaitu menggunakan Aplikasi MiChat dimana Terdakwa memasang foto profil cewek yang hendak dijual. Dan ketika ada lingkungan sekitar sesama pengguna MiChat maka akan tertarik dengan foto profil yang telah Terdakwa pasang dan mereka akan mengechat ada yang sekedar ingin berkenalan namun ada yang langsung menanyakan apakah bisa BO (Booking Order)/melayani Sex. Dan dari chat tersebut dilakukan tawar menawar harga sebagaimana yang disepakati oleh Cewek Pekerja Sex sebelumnya, dan untuk Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) juga menggunakan aplikasi MiChat dengan akun mereka masing-masing dan dengan cara yang sama seperti Terdakwa;

- Bahwa Joki/Penyalur/Penjual yang ikut/mendapatkan wanita pekerja sex komersil dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) yang Terdakwa ketahui selain Terdakwa yaitu sdr. AGUS SUPRIYATNA, sdr. MUHAMAD RAFI, dan Sdr. VIGIA;

- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan order dari lelaki hibung belang yang memesan Pekerja Sex Komersial, Terdakwa langsung menghubungi Wanita yang dipesan oleh lelaki hibung belang, apakah mau melayani. Setelah oke dan sepakat maka Terdakwa menghubungi Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) bahwa ada yang memesan wanita pekerja sex. Dan setelah disetujui, Terdakwa kembali menghubungi wanita yang akan melayani agar menjemput di lobby ataupun diparkiran Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai dengan waktu yang telah disepakati, Dan jika orderan untuk diluar Apartemen Gading Nias maka Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) ataupun Terdakwa atau joki lainnya menjemput wanita pekerja sex komersial di Lobby Apartemen Gading Nias dan kemudian mengantarkan ke hotel sesuai dengan permintaan costumer, menggunakan Ojek/Taksi Online.

- Bahwa Terdakwa menerima bayaran dengan cara menerima secara tunai langsung dilokasi dari pria hidung belang jika diluar Apartemen Gading Nias, namun jika orderan di Unit Apartemen Gading Nias, maka Wanita Pekerja Sex Komersial yang akan menerima langsung bayaran yang telah disepakati dari pria hidung belang. Dan selesai melayani pria hidung belang, Terdakwa menitipkan uang bayaran penjualan wanita PSK kepada Wanita PSK dan kemudian Wanita PSK menyerahkan uang bayaran tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split). Dan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) yang membagi bagian buat Wanita PSK dan buat Terdakwa.

- Bahwa yang membayar hotel dan yang membayar ongkos ojek/taksi online untuk perpindahan para Wanita PSK tersebut adalah tamunya (Pria Hidung Belang) dan untuk Unit Apartemen tersebut adalah disewa oleh Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) untuk pemilik aslinya Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa Unit Apartemen Gading Nias yang disewa ada 3 (tiga) Unit yaitu di Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ, lantai 17 nomor 17TP dan lantai 25 nomor 25RA. Yang membayar sewanya adalah Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).

- Bahwa Akun MiChat yang Terdakwa gunakan untuk perdagangan wanita PSK ada dua yaitu dengan nomor 085882023944 menggunakan Nama BELLA AMANDA dan dengan nomor 085882018737 menggunakan nama MANDA AMANDA.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan aplikasi MiChat yang digunakan untuk perdagangan wanita untuk melakukan pekerjaan sex untuk melayani laki-laki hidung belang, yaitu Terdakwa terlebih dahulu membuat Akun MiChat dengan memasukkan nomor 085882023944 menggunakan Nama BELLA AMANDA dan dengan nomor 085882018737 menggunakan nama MANDA AMANDA selanjutnya masing-masing Akun MiChat saya berikan foto Wanita PSK untuk menarik perhatian para laki-laki hidung belang agar mengechat Terdakwa.

- Bahwa Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat Akun MiChat guna memperdagangkan wanita kepada pria hidung belang.

- Bahwa para wanita PSK yang tinggal di Unit Apartemen Gading Nias boleh keluar masuk unit secara bebas, namun harus izin jika ingin keluar dan jika masuk membawa teman dari luar.

- Bahwa awal mula Terdakwa menjual Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL kepada pria hidung belang pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu berawal dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan Terdakwa namakan JJ SURABAYA dengan nomor WA 081285055682 chat Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021, dimana menurut Sdr. JJ SURABAYA tersebut dirinya mengenal Terdakwa saat Ngopi bareng di warung kopi, namun Terdakwa lupa-lupa ingat. Dan Sdr. JJ SURABAYA menanyakan adakah Wanita PSK untuk dibawa keluar dan Sdr. JJ SURABAYA memesan 2 (dua) orang wanita PSK. Dan di sepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang sekali main. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.55 WIB, Sdr. JJ SURABAYA mengabarkan bahwa dirinya telah di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL ke hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan Grab Online. Sekira Jam 21.00 WIB Terdakwa tiba dan mengantarkan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCILOCIL bertemu dengan Sdr. JJ SURABAYA dan menerima uang pembayaran atas penjualan Wanita PSK sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa kemudian keluar kamar dan menunggu di Lobby, dan pada saat menunggu datang anggota polisi berpakaian preman mengaku dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan saat digeledah didapati barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat : 085882023944 dan 085882018737. Dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101. Dan Simcard: 085882018716. Didapati hasil chat penjualan wanita PSK serta Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita. Saat ditanya Terdakwa mendapatkan wanita PSK untuk dijual dari mana, bahwa Terdakwa mendapatkan wanita dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap). kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) berdiam, yaitu ke Unit Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ dan lantai 17 nomor 17TP. Dan telah berhasil diamankan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas terpisah) bersama rekan Terdakwa sesama Joki yaitu sdr. AGUS SUPRIYATNA, sdr. MUHAMAD RAFI dan wanita pekerja sex komersial yang bernama Terdakwa ANIK

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKESI alias ANGGLI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa selama menawarkan PSK, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jumlah pastinya tidak ingat. Dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudhistira Armin Alias Yudi sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB, di lobby Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap sedang mengantar wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) ke laki-laki hidung belang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737, 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101. Dan Simcard : 085882018716 dan Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita;
- Bahwa wanita yang Terdakwa jual ada 2 (dua) orang yaitu Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA sudah sekira 2 (dua) bulan lamanya dan Terdakwa menjualnya untuk melayani laki-laki hidung belang kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali, dan untuk Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL sudah sekira 1 (satu) bulan lamanya dan Terdakwa menjualnya untuk melayani laki-laki hidung belang baru 2 (dua) kali.
- Bahwa harga yang berikan kepada Pria hidung belang supaya bisa memboking (bersetubuh) dengan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga tersebut untuk diboking diluar Apartemen Gading Nias dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Orang satu kali main (short time) dengan durasi maksimal 1 (satu) jam. Harga untuk di area Apartemen Gading Nias.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL yang Terdakwa tawarkan kepada Pria hidung belang wanita lainnya yaitu Sdri. RINA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan wanita (Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL) yang Terdakwa jual ke pria hidung belang dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) sejak bulan Desember 2020, berawal dari Terdakwa diajak nongkrong Sdr. RIKO (teman Terdakwa) di unit Apartemen Gading Nias tempat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) yaitu di Tower EMERALD LL 5, dimana nomor unitnya Terdakwa lupa. Dan sekarang mereka pindah ke Lt. 17 untuk nomor unit Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menyediakan wanita pekerja sex sejak bulan Desember 2020, saat Terdakwa nongkrong di unit Apartemen Gading Nias tempat Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) sebagaimana telah Terdakwa terangkan sebelumnya. Dan Terdakwa melihat serta mendengar Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas split) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) berkomunikasi dengan para wanita pekerja sex, untuk menjemput tamu yang hendak dilayani untuk melakukan hubungan sex.
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) menjual/untuk mendapatkan order lelaki hidung belang yang ingin dilayani oleh wanita pekerja sex, yaitu dengan menggunakan Aplikasi MiChat dimana Terdakwa memasang foto profil cewek yang hendak dijual. Dan ketika di lingkungan sekitar sesama pengguna MiChat, tertarik dengan foto profil yang telah Terdakwa pasang, dan mereka akan mengechat ada yang sekedar ingin berkenalan namun ada yang langsung menanyakan apakah bisa BO (Booking Order)/melayani Sex. Dan dari chat tersebut dilakukan tawar menawar harga sebagaimana yang disepakati oleh Cewek Pekerja Sex sebelumnya, Dan untuk Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) juga menggunakan aplikasi MiChat dengan akun mereka masing-masing dan dengan cara yang sama seperti Terdakwa;

- Bahwa Joki/Penyalur/Penjual yang ikut/mendapatkan wanita pekerja sex komersil dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) yang Terdakwa ketahui selain Terdakwa yaitu sdr. AGUS SUPRIYATNA, sdr. MUHAMAD RAFI, dan Sdr. VIGIA;

- Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan order dari lelaki hidung belang yang memesan Pekerja Sex Komersial, Terdakwa langsung menghubungi Wanita yang dipesan oleh lelaki hidung belang, apakah mau melayani. Setelah mereka oke dan sepakat, maka Terdakwa menghubungi Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) bahwa ada yang memesan wanita pekerja sex. Dan setelah disetujui oleh Saksi ALI NURDIN, Terdakwa kembali menghubungi wanita yang akan melayani, agar menjemput di lobby ataupun diparkiran Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan jika orderan untuk diluar Apartemen Gading Nias maka Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) ataupun Terdakwa atau joki lainnya menjemput wanita pekerja sex komersial di Lobby Apartemen Gading Nias dan kemudian mengantarkan mereka ke hotel sesuai dengan permintaan costumer dengan menggunakan Ojek/Taksi Online;

- Bahwa Terdakwa menerima bayaran dengan cara menerima secara tunai langsung dilokasi dari pria hidung belang jika diluar Apartemen Gading Nias, namun jika orderan di Unit Apartemen Gading Nias maka Wanita Pekerja Sex Komersial yang akan menerima langsung bayaran yang telah disepakati dari pria hidung belang. Dan setelah selesai melayani pria hidung belang, Terdakwa menipiskan uang bayaran tersebut kepada Wanita PSK, dan kemudian Wanita PSK menyerahkan uang bayaran tersebut ke Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz). Dan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) yang membagi bagian buat Wanita PSK dan buat Terdakwa.

- Bahwa yang membayar hotel dan yang membayar ongkos ojek/taksi online untuk perpindahan para Wanita PSK tersebut adalah tamunya (Pria Hidung Belang) dan untuk Unit Apartemen tersebut adalah disewa oleh Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) untuk pemilik aslinya Terdakwa;) tidak mengetahuinya.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit Apartemen Gading Nias yang disewa ada 3 (tiga) Unit yaitu di Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ, lantai 17 nomor 17TP dan lantai 25 nomor 25RA. Yang membayar sewa adalah Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap).
- Bahwa Akun MiChat yang Terdakwa gunakan untuk perdagangan wanita PSK ada dua yaitu dengan nomor 085882023944 menggunakan Nama BELLA AMANDA dan dengan nomor 085882018737 menggunakan nama MANDA AMANDA.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan aplikasi MiChat yang digunakan untuk perdagangan wanita untuk melakukan pekerjaan sex melayani laki-laki hidung belang yaitu Terdakwa terlebih dahulu membuat Akun MiChat dengan memasukkan nomor 085882023944 menggunakan Nama BELLA AMANDA dan dengan nomor 085882018737 menggunakan nama MANDA AMANDA selanjutnya masing-masing Akun MiChat Terdakwa berikan foto Wanita PSK untuk menarik perhatian para konsumen laki-laki hidung belang agar mengechat Terdakwa.
- Bahwa Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat Akun MiChat guna memperdagangkan/ menawarkan wanita kepada pria hidung belang.
- Bahwa Para wanita PSK yang tinggal di Unit Apartemen Gading Nias boleh keluar masuk unit secara bebas, namun harus izin jika ingin keluar dan jika membawa masuk teman dari luar.
- Bahwa awal mula Terdakwa menjual Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL kepada pria hidung belang pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu berawal dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa namakan JJ SURABAYA dengan nomor WA 081285055682 chat Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021, dimana menurut Sdr. JJ SURABAYA tersebut dirinya mengenal Terdakwa saat Ngopi bareng di warung kopi, namun Terdakwa lupa-lupa ingat. Dan Sdr. JJ SURABAYA menanyakan adakah Wanita PSK untuk dibawa keluar dan Sdr. JJ SURABAYA memesan 2 (dua) orang wanita PSK. Dan di sepakati dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang sekali main. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 19.55

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Sdr. JJ SURABAYA mengabarkan bahwa dirinya telah di Kamar 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan Terdakwa mengantarkan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCIL ke hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara menggunakan Grab Online. Sekira Jam 21.00 WIB, Terdakwa tiba dan mengantarkan Saksi NUR KHOLISOH alias OLIS alias NITA dan Saksi RAHMATUL ISMIAH alias RAHMA alias BOCILOCIL bertemu dengan Sdr. JJ SURABAYA dan menerima uang pembayaran atas penjualan Wanita PSK sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa kemudian keluar kamar dan menunggu di Lobby, dan pada saat Terdakwa menunggu datang anggota polisi berpakaian preman mengaku dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan saat digeledah didapati barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737. Dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101. Dan Simcard: 085882018716. Didapati hasil chat penjualan wanita PSK serta Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita. Saat ditanya Terdakwa mendapatkan wanita PSK untuk dijual dari mana, Bahwa mendapatkan wanita dari Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap). kemudian Terdakwa diminta menunjukkan dimana Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) dan Sdr. DAVID MARTINUS BEHUKU alias MARTIN (belum tertangkap) berdiam yaitu ke Unit Apartemen Gading Nias Tower EMERALD lantai 10 nomor 10PJ dan lantai 17 nomor 17TP. Dan telah berhasil diamankan Saksi ALI NURDIN alias ALI (berkas splitz) bersama rekan Terdakwa sesama Joki yaitu sdr. AGUS SUPRIYATNA, sdr. MUHAMAD RAFI dan wanita pekerja sex komersial yang bernama Terdakwa ANIK SUKESI alias ANGGI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa selama menawarkan PSK, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jumlah pastinya tidak ingat. Dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737.
- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101 Dan Simcard : 085882018716.
- 1 (satu) celana dalam warna oranye.
- 1 (satu) BH warna Hitam.
- 1 (satu) buah kondom merk SUTRA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.
- 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel Reddorz.

Dikembalikan kepada Pihak Hotel Reddors Mega Stay Kelapa Gading;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan prostitusi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yudhistira Armin Alias Yudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudhistira Armin Alias Yudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y53 warna Gold No Simcard Indosat: 085882023944 dan 085882018737.
 - 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Y12 warna Biru No Whatsapp Telkomsel: 08127071101 Dan Simcard : 085882018716.
 - 1 (satu) celana dalam warna oranye.
 - 1 (satu) BH warna Hitam.
 - 1 (satu) buah kondom merk SUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan wanita.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci kamar nomor 13 Hotel Reddoorz Mega Stay Kelapa Gading Jakarta Utara.
- 1 (satu) buah Struk Cek In Hotel Reddoorz.

Dikembalikan kepada Pihak Hotel Reddors Mega Stay Kelapa Gading;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021**, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)